



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: 7108056210860002, tempat dan tanggal lahir Boroko,
22 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan
xxx, pendidikan S1, bertempat tinggal di
xxxxx X, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx,
xxxxxxxxx, Kabupaten XXXXXXXX,
xxxxxxxxx xxxxx, **dengan ini menggunakan**
domisili elektronik pada alamat e-mail:
husinelita440@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK: 7108050510800001, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx,
05 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan
xxxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat
kediaman di KABUPATEN XXXXXXXX;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa
tanggal 09 Januari 2024 dengan register perkara Nomor xxxxxxxxx telah
mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, 11 Mei 2010 Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/06/V/2010, tertanggal 11 Mei 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx x, Desa Boroko Timur, Kecamatan xxxxxxxx, selama 4 tahun, kemudian berpindah ke rumah kediaman bersama di Dusun 1, Desa XXXXXXXX, Kecamatan xxxxxxxx, selama 7 tahun 8 bulan sampai berpisah;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

- Nama : ANAK
NIK : 7108053107100001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat tanggal lahir : Boroko, 31 Juli 2010
Umur : 12 tahun
Status Pendidikan : Kelas 1 SMP
Saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Nama : ANAK
NIK : 7108056806140001
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tanggal lahir : Boroko, 28 Juni 2014
Umur : 9 tahun
Status Pendidikan : Kelas 4 SD
Saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April 2012 terjadi permasalahan dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :

- Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat;
- Tergugat sering meminum minuman keras;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2022, Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat dan membawa serta anak-anak Penggugat dan Tergugat menuju ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx x, Desa Boroko Timur, karena Penggugat sudah tidak sanggup bersabar dengan sikap dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXX



perilaku Tergugat yang kerap diulangi sebagaimana yang dijelaskan pada posita angka 4 diatas;

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban selayaknya pasangan suami isteri, selama lebih kurang 10 bulan lamanya, serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
7. Bahwa mengingat Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan dalam mengajukan Gugatan Cerai ini Penggugat telah mendapatkan izin dari atasan Penggugat, dibuktikan melalui Surat Keputusan Bupati XXXXXXXX, Nomor : 800/BKPP SK-PIP/BMU/08/VII/2023, tentang Pemberian Izin Perceraian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Elita Husin, A.Md, tertanggal 13 Juli 2023;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor xxxxxxxx tanggal 10 Januari 2024 dan tanggal 23 Januari 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin atasan untuk menggugat cerai dengan Keputusan Bupati XXXXXXXX Nomor 800/BKPP SK-PIP/BMU/08/VII/2023 Tentang Pemberian Izin Perceraian Terhadap Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT tertanggal 13 Juli 2023;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 7XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tertanggal 22-10-2017, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf oleh Hakim, lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten XXXXXXXX tertanggal 11 Mei 2010, yang telah dinazegelen dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan pensiunan xxx, bertempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten XXXXXXXX. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XXXXXXXX kemudian berpisah dan Penggugat saat ini tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat membuka warung rokok liquid di rumah saksi;
 - Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun saat ini tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat memukuli anak pertama Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sering mabuk-mabukkan;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukkan sambil berteriak-teriak serta memukuli Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat marah hingga memukul Penggugat disebabkan karena uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat digunakan untuk membeli snack;
 - Bahwa saksi mendengar Tergugat berteriak-teriak sambil memaki Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami istri;
 - Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Desa Boroko Timur yang merupakan tempat tinggal di rumah orangtua saksi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun saat ini tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mabuk-mabukkan serta memukul Penggugat maupun anak-anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk sambil berteriak-teriak sambil mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memperoleh izin perceraian dari atasan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Kehadiran Pihak Berperkara

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor xxxxxxxx tanggal 10 Januari 2024 dan tanggal 23 Januari 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat serta Tergugat sering mabuk-mabukkan, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup dan meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil gugatan, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXX



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Boroko untuk memeriksanya (*vide* Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, di mana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karenanya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan segala akibatnya, baik saksi I maupun saksi II sama-sama mengetahui secara langsung bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat yang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering minum-minuman keras hingga mabuk, lalu kemudian mencaci maki Penggugat serta melakukan pemukulan terhadap Penggugat, adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi tersebut di atas berkaitan dengan waktu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang, baik saksi I maupun saksi II tahu sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya telah berlangsung selama 1 (satu) tahun, adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan waktu perpisahan adalah patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering mabuk-mabukkan dan sering mencaci maki Penggugat hingga memukul Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya telah berlangsung selama 1 (satu) tahun sampai sekarang;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu meja makan dan satu atap rumah;
- Bahwa suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;
- Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, di mana keduanya telah hidup terpisah sekurang-kurangnya telah berlangsung selama 1 (satu) tahun sampai sekarang, yang bermula dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, ternyata pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebagaimana dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada dasarnya telah menunjukkan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran, di mana perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahanya tempat tinggal antara keduanya

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya telah berlangsung selama 1 (satu) tahun sampai sekarang, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana kaidah hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dinilai telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.500,00 (tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 207/KMA/HK.05/7/2019 tertanggal 08 Juli 2019 pada Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.

Panitera,

H. JUSUF DANY PONTOH, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000
	d. Redaksi	: Rp	10.000
	e. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000
2.	Biaya proses	: Rp	75.000
3.	Panggilan Penggugat	: Rp	0.000
4.	Panggilan Tergugat	: Rp	101.000
5.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp	50.500
6.	Meterai	: Rp	10.000

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL

Rp 306.500
(tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)